



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Riyadi Bin Santo Diharjo .Alm.
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 18 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wonorejo RT 03 RW 01 Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Slamet Riyadi Bin Santo Diharjo .Alm. tidak ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM-01/PREJO/Eku.2/01/2022 tanggal 7 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riyadi Bin Santo Diharjo (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Slamet Riyadi Bin Santo Diharjo (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z No.Pol AA-4344-MM tahun pembuatan 2013 isi selinder 113 cc, warna merah, No Ka MH31DY005DJ199078, No Sin 1DY199109;
 - 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Jupiter Z No.Pol AA-4344-MM No. 11994656.B atas nama ERNAWATI yang dikeluarkan di Kkebumen Jawa Tengah pada tanggal 16-01-2019 berlaku s/d 16-01-2024;
 - 1 (satu) lembar SIM. C atas nama SLAMET RIYADI No. 1421-7410-000029, dikeluarkan di Kebumen dan berlaku s/d tanggal 14-10-2024;Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda onthel merk Phoneix warna merah.Dikembalikan kepada saksi korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse ;
4. Menetapkan agar terdakwa Slamet Riyadi Bin Santo Diharjo (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang mengakui bersalah dan mohon dihukum yang sering-an-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Halaman 2 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Slamet Riyadi Bin Santo Diharjo (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 08.15 wib, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan P. Diponegoro, tepatnya di sebelah selatan alun-alun Kutoarjo Kelurahan/Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AA-4344-MM yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse luka berat; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AA-4344-MM seorang diri dari arah barat ke timur (Kebumen – Purworejo) dan tujuannya hendak berangkat kerja di Kabupaten Semarang, sesampainya di jalan P. Diponegoro, tepatnya di sebelah selatan alun-alun Kutoarjo terdakwa dengan kecepatan sekira 50 km/jam masuk gigi prosneling 3 (tiga) menyalip atau mendahului sebuah mobil yang melaju searah dengan terdakwa dengan mengambil sisi sebelah kanan, kemudian sekira jarak pandang 10 meter kearah depan terdakwa melihat saksi korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse mengendarai sepeda onthel yang berada di tengah jalan yang hendak menyebrang kearah selatan, karena terdakwa merasa kaget kemudian terdakwa berusaha mengindar kekiri namun tidak mencoba membunyikan klakson dan mengerem sehingga terdakwa menabrak bagian sebelah kanan sepeda saksi korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse tepatnya pada bagian pedal kayuh sehingga saksi korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse langsung terpejal jatuh ke arah timur berikut sepeda onthel yang saksi korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse kendaraai sejauh kurang lebih 4,50 meter dari titik tabrak.
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse mengalami patah tulang pada kaki kiri bawah dan bahu, sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 022/RM.9/RSPBK/X/2021

Halaman 3 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr



tanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hendrikus Jeffrey F.L dokter pemeriksa pada RS PALANG BIRU Kutoarjo dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada bahu kanan dan lecet disertai debu, serta luka robek terbuka berukuran P ± 4cm dengan tonjolan fragmen tulang yang keluar melalui luka robekan di kaki kiri bawah belakang. Pada korban dilakukan pembersihan luka dan penutupan luka serta pemasangan spalk di kaki kiri. Korban mengalami kecelakaan lalu lintas hal ini ditandani dengan cedera luka lecet dengan debu yang masih menempel pada luka menandakan adanya kontak dengan debu aspal atau jalan. Adanya luka memar pada bahu kanan menandakan adanya benturan akibat benda tumpul. Adanya luka robek di kaki kiri bawah disertai tonjolan fragmen tulang disebabkan akibat benturan benda tumpul dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan patah tulang kaki bawah dan fragmen tulang yang patah menembus kulit keluar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Slamet Riyadi Bin Santo Diharjo (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 08.15 wib, setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan P. Diponegoro, tepatnya di sebelah selatan alun-alun Kutoarjo Kelurahan/Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AA-4344-MM yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse luka ringan; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AA-4344-MM seorang diri dari arah barat ke timur (Kebumen – Purworejo) dan tujuannya hendak berangkat kerja di Kabupaten Semarang, sesampainya di jalan P. Diponegoro, tepatnya di sebelah selatan alun-alun Kutoarjo terdakwa

Halaman 4 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecepatan sekira 50 km/jam masuk gigi prosneling 3 (tiga) menyalip atau mendahului sebuah mobil yang melaju searah dengan terdakwa dengan mengambil sisi sebelah kanan, kemudian sekira jarak pandang 10 meter kearah depan terdakwa melihat saksi korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse mengendarai sepeda onthel yang berada di tengah jalan yang hendak menyebrang kearah selatan, karena terdakwa merasa kaget kemudian terdakwa berusaha mengindar kekiri namun tidak mencoba membunyikan klakson dan mengerem sehingga terdakwa menabrak bagian sebelah kanan sepeda saksi korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse tepatnya pada bagian pedal kayuh sehingga saksi korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse langsung terpelecut jatuh ke arah timur berikut sepeda onthel yang saksi korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse kendari sejauh kurang lebih 4,50 meter dari titik tabrak.

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse mengalami patah tulang pada kaki kiri bawah dan bahu, sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 022/RM.9/RSPBK/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hendrikus Jeffrey F.L dokter pemeriksa pada RS PALANG BIRU Kutoarjo dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada bahu kanan dan lecet disertai debu, serta luka robek terbuka berukuran $P \pm 4\text{cm}$ dengan tonjolan fragmen tulang yang keluar melalui luka robekan di kaki kiri bawah belakang. Pada korban dilakukan pembersihan luka dan penutupan luka serta pemasangan spalk di kaki kiri. Korban mengalami kecelakaan lalu lintas hal ini ditandai dengan cedera luka lecet dengan debu yang masih menempel pada luka menandakan adanya kontak dengan debu aspal atau jalan. Adanya luka memar pada bahu kanan menandakan adanya benturan akibat benda tumpul. Adanya luka robek di kaki kiri bawah disertai tonjolan fragmen tulang disebabkan akibat benturan benda tumpul dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan patah tulang kaki bawah dan fragmen tulang yang patah menembus kulit keluar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi

**Halaman 5 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Liring Kusumorini anak dari Seto Manasse di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi korban dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang diketahui dan dialami.
 - bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi korban ketahui dan alami terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 08.15 Wib di jalan P. Diponegoro, tepatnya di sebelah selatan alun – alun kutoarjo, ikut Kel./ Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo yang melibatkan antara Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM dengan Sepeda Onthel yang saya kayuh sendiri.
 - bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi korban berada di lokasi kejadian, tepatnya sedang mengayuh Sepeda Ontel.
 - bahwa sebelum terlibat kecelakaan lalu lintas, saksi korban berangkat dari toko sepeda “Enggal Jaya” yang terletak di Jalan MT Haryono Kutoarjo, hendak bertujuan ke Snepo Kutoarjo dengan keperluan mengantar makanan kepada teman.
 - bahwa saksi korban menjelaskan bahwa kondisi jalan merupakan beraspal, halus, berupa jalan lurus membujur dari arah timur ke arah barat, permukaan jalan kering, terdapat marka jalan putus-putus, lebar jalan 07.00 meter, kejadian pagi hari, cuaca cerah, dan arus lalu lintas sedang.
 - bahwa saksi korban menjelaskan bahwa waktu itu melaju dari arah barat ke arah timur (dari jalan MT Haryono hendak bertujuan ke Snepo) menggunakan/ mengayuh Sepeda Onthel. Mendekati lokasi kejadian saksi korban mengurangi laju Sepeda Onthel / mengayuh secara pelan-pelan dengan maksud hendak menyebrang, akan tetapi tiba-tiba dari belakang sepeda ontel yang saksi korban kayuh bertabrakan dengan Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM yang saat itu melaju dari barat ke timur.
 - bahwa saksi korban menjelaskan saat mengayuh sepeda ontel pelan-pelan dan sesekali menoleh ke arah belakang. Saat itu saksi korban mengetahui ada sebuah Sepeda Motor masih berada jauh dari arah barat.
 - bahwa saksi korban menjelaskan untuk titik tabrak berada di pinggir jalan aspal sebelah utara as marka jalan.

Halaman 6 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah terlibat kecelakaan lalu lintas saksi korban dibawa ke rumah sakit menggunakan becak yang kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian dan selanjutnya dibawa ke RS. Palang Biru Kutoarjo.
- bahwa saksi korban menjelaskan bahwa sesampainya di RS. Palang Biru Kutoarjo langsung dilakukan tindakan medis di ruang IGD, saat itu untuk Pengendara Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM juga berada di ruang IGD.
- bahwa saksi korban menjelaskan bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut untuk kaki kiri dan bahu tangan kanan saksi korban patah, selanjutnya dilakukan tindakan operasi di rumah sakit tersebut.
- bahwa saksi korban menjelaskan bahwa dilakukan perawatan di Rs. Palang Biru 6 (enam) hari.
- bahwa untuk Pihak Pengendara Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM sudah datang ke rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali untuk silaturahmi dan menengok serta membahas rembukan kekeluargaan, yang pertama kali Pihak keluarga terdakwa meminta Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada pihak terdakwa akan tetapi tidak disetujui oleh terdakwa, selanjutnya pertemuan kedua Pihak pihak keluarga menurunkan permintaan uang yang semula Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta) menjadi Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun Pihak terdakwa hanya mampu menyantuni Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun ditolak oleh pihak keluarga, selanjutnya keputusan pihak keluarga menginginkan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.
- bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban tidak dapat berjalan normal seperti sedia kala dan harus menggunakan alat bantu pada saat berjalan.
- bahwa saa ini sepeda onthel milik saksi korban dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan korban telah memaafkan terdakwa meski hukum berjalan terus.

2. Saksi Much Akbar Febrian Firmansyah Bin Hanafi di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan sudah mengerti diperiksa kapasitas sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang diketahui, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar benarnya kepada pemeriksa.

Halaman 7 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menjelaskan bahwa kecelakaan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 08.15 Wib di jalan P. Diponegoro, tepatnya di sebelah selatan alun – alun kutoarjo, ikut Kel./ Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo yang melibatkan antara Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM dengan Sepeda Onthel.
- bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada lokasi kejadian, yakni sedang berkendara di belakang dari Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM yang saat itu sama-sama melaju dari arah barat ke arah timur.
- bahwa saksi menjelaskan bahwa melihat langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut.
- bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat berkendara mengetahui secara langsung Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM yang saat itu melaju searah didepan dari Spm yang saksi I kendaraai menabrak Sepeda Onthel yang berada di pinggir jalan sebelah utara hendak menyebrang ke arah selatan.
- bahwa saksi menjelaskan bahwa jarak antara Spm yang saksi I kendaraai dengan Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM berjarak sekira 20 meter,
- bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi I melihat perlukaan pengayuh sepeda ontel dalam kondisi sadar dan mengalami luka pada bagian kaki kanan.
- bahwa Saksi menjelaskan bahwa perkenaan kerusakan pada Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM terletak pada bagian bodi depannya.
- bahwa Saksi menjelaskan bahwa dilokasi kejadian tidak melihat adanya bekas rem pada aspal jalan di lokasi kejadian, namun hanya melihat ada bekas goresan dari terselaraknya Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM setelah menabrak Sepeda Onthel yaitu berada memanjang dari barat ke timur dan berada di sebelah utara as marka jalan, darah korban juga saksi sempat melihatnya berada di sebelah utara as makra jalan.
- bahwa Saksi menjelasakna bahwa kondisi jalan berupa beraspal, halus, berupa jalan lurus membujur dari arah timur ke arah barat, permukaan jalan kering, terdapat marka jalan putus-putus, lebar jalan sekira 07.00 meter, kejadian pagi hari, cuaca cerah, dan arus lalu lintas sedang.

Halaman 8 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu tidak mendengar bunyi klakson maupun bunyi rem sebelum kecelakaan tersebut terjadi,
- bahwa Saksi menjelaskan bahwa titik tabrak dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut berada pinggir jalan sebelah utara jalan.
- bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bahwa Pengayuh Sepeda Onthel mengalami luka-luka. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi** Nugroho Paramito di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan sudah mengerti diperiksa kapasitas sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang diketahui, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar benarnya kepada pemeriksa.
- bahwa Saksi menjelaskan bahwa kecelakaan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 08.15 Wib di jalan P. Diponegoro, tepatnya di sebelah selatan alun – alun kutoarjo, ikut Kel./Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo yang melibatkan antara Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM dengan Sepeda Onthel.
- bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut.
- bahwa yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut adalah ibu kandung saksi yang bernama Liring Kusumorini anak dari SETO MANASSE.
- bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban mengalami patah tulang pada kaki kiri dan bahu tangan dan harus menjalani operasi.
- bahwa saksi korban dilakukan perawatan di Rs. Palang Biru 6 (enam) hari.
- bahwa sampai pada saat ini saksi korban tidak dapat berjalan seperti sedia kala sebelum terjadinya kecelakaan dan saat ini saksi korban harus menggunakan alat bantu saat berjalan.
- bahwa saa ini sepeda onthel milik saksi korban dalam keadaan rusak.
- bahwa untuk Pihak Pengendara Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM sudah datang ke rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali untuk silaturahmi dan menengok serta membahas rembulan

Halaman 9 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan, yang pertama kali Pihak keluarga terdakwa meminta Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada pihak terdakwa akan tetapi tidak disetujui oleh terdakwa, selanjutnya pertemuan kedua Pihak pihak keluarga menurunkan permintaan uang yang semula Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta) menjadi Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun Pihak terdakwa hanya mampu menyantuni Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun ditolak oleh pihak keluarga, selanjutnya keputusan pihak keluarga menginginkan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Saksi WAHYU ADI SUSANTO Bin TURSANTO (Alm) di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 08.45 Wib saksi menerima informasi dari masyarakat dengan mendatangi kantor Mapolsek Kutoarjo dan mengabarkan tentang adanya laka lantas di jalan P. Diponegoro, tepatnya di sebelah selatan alun- alun Kutoarjo yang melibatkan antara Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM dengan Sepeda Onthel dengan korban Pengayuh Sepeda Onthel maupun Pengendara Sepeda Motor mengalami luka-luka.
- bahwa selanjutnya saksi bersama rekan piket jaga Polsek Kutoarjo yakni Bripka Mustajab segera menuju di TKP, kemudian sesampainya di lokasi kejadian yang saksi ketahui Pengayuh Sepeda Onthel maupun Pengendara Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM sudah dilarikan ke RS. Palang Biru Kutoarjo Kab. Purworejo, sedangkan untuk kedua kendaraan yang terlibat laka lantas tersebut masih berada di lokasi kejadian namun posisinya sudah dipinggirkan di bahu jalan sebelah utara, selanjutnya saksi selaku Ka Spkt langsung menghubungi piket unit laka lantas melalui sarana telephone.
- bahwa sekira pukul 09.15 Wib unit laka merapat ke TKP dan kami bersamasama melaksanakan olah TKP, di TKP saksi melihat kerusakan yang ditimbulkan akibat benturan yakni pada Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM terdapat kerusakan ada pada bodi depannya meliputi lecet pada slebor depan, lampu utama depan pecah dan kaca spion kiri terlepas sedangkan pada Sepeda Onthel mengalami kerusakan pada stang Sepeda dalam posisi tidak normal dan pedal sebelah kanan bengkok. Kemudian di TKP saksi melihat adanya bekas goresan awal

Halaman 10 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselaraknya kedua kendaraan berada di badan jalan sebelah utara as markajalan.

- Selanjutnya setelah dirasa cukup melaksanakan olah TKP saya dan piket laka menuju Rs. Palang Biru Kutoarjo untuk melaksanakan pengecekan dan pendataan korban
- bahwa berdasarkan apa yang saksi lihat dan ketahui pada saat pertama datang ke TKP dan melaksanakan TPTKP, saya melihat pada posisi akhir kendaraan, korban dan titik tabrak yang ada di Sket gambar tersebut sudah sesuai dengan keadaan nyata di lokasi kejadian
- bahwa kondisi jalan berupa beraspal, halus, berupa jalan lurus membujur dari arah timur ke arah barat, permukaan jalan kering, terdapat marka jalan putus-putus, lebar jalan sekira 07.00 meter, kejadian pagi hari, cuaca cerah, dan arus lalu lintas sedang.
- bahwa saksi melihat Pengendara Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA4344-MM dan Pengayuh Sepeda Onthel masih dilakukan perawatan medis di ruang IGD rumah sakit tersebut.
- bahwa yang saksi lihat sesampainya di rumah sakit Palang Biru Kutoarjo keduanya dalam kondisi sadar, untuk Pengendara Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM mengalami perlukaan lecet pada bibir, sedangkan untuk Pengayuh Sepeda Onthel mengalami perlukaan patah pada kaki kanan dan nyeri pada bahu kanan.
- bahwa saksi tidak melihat adanya bekas rem pada aspal jalan di lokasi kejadian, saya hanya melihat ada bekas goresan dari terselaraknya Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM maupun Sepeda Onthel yaitu berada memanjang dari barat ke timur dan berada di badan jalan sebelah utara as marka jalan.
- bahwa saksi melihat ada bekas goresan dari terselaraknya Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM maupun Sepeda Onthel yaitu berada memanjang dari barat ke timur dan berada di badan jalan sebelah utara as marka jalan, sehingga saksi mengetahui bahwa titik tabrak berada di sebelah baratnya bekas goresan/ sebelum goresan tersebut, yakni titik tabrak berada badan jalan sebelah utara as marka.

Menimbang, bahwa terdakwa Slamet Riyadi Bin Santo Diharjo .Alm. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami terjadi pada Hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 08.15 Wib. Kecelakaan terjadi di Jalan P. Diponegoro, tepatnya di sebelah selatan alun-alun kutoarjo. Ikut Kel/Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo. Antara Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM yang dikendarai Terdakwa sendiri dengan Sepeda Onthel yang dikayuh Sdri. Liring Kusumorini.
- bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat sebelum terlibat kecelakaan lalu lintas berada dilokasi kejadian, tepatnya sedang mengendarai sebuah Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM seorang diri. Dan saat itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa melaju dari arah barat ketimur / Kebumen – Purworejo. Dan tujuan hendak berangkat kerja di Kab. Semarang.
- bahwa Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM merupakan kendaraan dari terdakwa sendiri.
- bahwa Terdakwa mulai mengoperasikan Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM semenjak awal beli dalam keadaan baru. Kurang lebih tahun 2014. Dan kendaraan tersebut merupakan milik terdakwa sendiri.
- bahwa sampai saat ini terdakwa sudah memiliki SIM dengan golongan C.
- bahwa terdakwa berangkat dari terdakwa yang beralamat di Kab. Kebumen sekira pukul 06.30 Wib. Dan saat berkendara terdakwa memakai helm, dan lampu utama depan dari Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM dalam keadaan menyala terang.
- bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM terlibat kecelakaan, sebelumnya ada sebuah kendaraan lain jenis Kbm yang saat itu melaju searah diepan.
- bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Saat itu keadaan cuaca dilokasi kejadian cerah, permukaan badan jalan utama kering, arus lalu lintas sedang. Sedangkan untuk jalan dilokasi kejadian jalan melintang dari arah timur kebarat, lebar jalan sekira 7 meter, terdapat garis marka jalan putus-putus dipermukaan badan jalan utama, badan jalan utama berupa aspal halus.
- bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat itu menyalip Kbm tersebut, namun pada saat terdakwa menyalip posisi dari Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM dikendarai terdakwa masih di dalam marka.
- bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya tidak mengetahui arah

Halaman 12 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datangnya / bayangan arah datangnya Sepeda Ontel tersebut.

- bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat itu pertama kali melihat bayangan datangnya sepeda ontel jarak pandang sekira 10 meter kearah depan. Dan saat itu terdakwa merasa kaget dan berusaha menghindar kekiri namun terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan atau mengerem.
- bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat itu sepeda ontel tersebut sebelumnya dari arah utara dan hendak menyebrang kearah selatan.
- bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa laju kecepatan dari Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM yang sekira lebih dari 20-30 Km / Jam. Dan masuk gigi prosneling 3.
- bahwa pada saat terdakwa melihat saksi korban dalam jarak kurang lebih 10 meter, terdakwa tidak berusaha membunyikan klakson.
- 19) Terdakwa menjelaskan sebelum menyalip memastikan bahwa arus lalu lintas terutama yang datang dari arah berlawanan aman. Dan saat itu terdakwa menyalakan lampu sein sebelah kanan.
- bahwa untuk terkena dari Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM kena pada bagian depan sisi sebelah kanan (karena saat itu sdaya posisi menghindar kekiri). Sedangkan untuk Sepeda Ontel kena pada bagian belakang sisi sebelah kanan.
- bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah terlibat kecelakaan lalu lintas jatuh terslarak kearah depan. Namun setelah itu tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah berada di Rs. Panag Biru Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo.
- bahwa perlukaan luka pengayuh Sepeda Ontel mengalami luka pada bagian kaki sebelah kiri / pergelangan kaki.
- bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah terlibat kejadian kecelakaan lalu lintas sudah 2 (dua) kali bersilaturahmi dan meminta maaf ke rumah pengayuh Sepeda Ontel. Dan untuk pihak keluarga lawan khususnya pengayuh Sepeda Ontel sudah memaafkan musibah tersebut.
- bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sudah pernah ingin memberikan bantuan berupa sejumlah uang dengan nominal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun dari pihak lawan belum mau menerima. Dan selang beberapa hari untuk bantuan dnaikkan menjadi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Dan pihak keluarga juga belum mau menerima dengan alasan masih mau di musyawarahkan dengan anannya yang bernama Sdr.

Halaman 13 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

- VISUM ET REPERTUM Nomor : 002/RM.9/RSPBK/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hendrikus Jeffrey F.I. dokter pemeriksa pada RS PALANG BIRU Kutoarjo;
- Surat Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan tanggal 10 Desember 2021

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z No.Pol AA-4344-MM tahun pembuatan 2013 isi selinder 113 cc, warna merah, No Ka MH31DY005DJ199078, No Sin 1DY199109;
- 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Jupiter Z No.Pol AA-4344-MM No. 11994656.B atas nama ERNAWATI yang dikeluarkan di Kkebumen Jawa Tengah pada tanggal 16-01-2019 berlaku s/d 16-01-2024;
- 1 (satu) lembar SIM. C atas nama SLAMET RIYADI No. 1421-7410-000029, dikeluarkan di Kebumen dan berlaku s/d tanggal 14-10-2024;
- 1 (satu) unit sepeda onthel merk Phoneix warna merah.

Barang bukti telah disita dengan persetujuan Pengadilan Negeri Purworejo dengan penetapan No.169/Sita/Pen.Pid/2021/PN.Pwr Tanggal 13 Oktober 2021 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdakwa Slamet Riyadi Bin Santo Diharjo (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 08.15 wib, setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan P. Diponegoro, tepatnya di sebelah selatan alun-alun Kutoarjo Kelurahan/Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AA-4344-MM yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse luka berat; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AA-4344-MM seorang diri dari arah barat ke timur (Kebumen – Purworejo) dan tujuannya hendak berangkat kerja di Kabupaten Semarang, sesampainya di jalan P. Diponegoro, tepatnya di sebelah selatan alun-alun Kutoarjo terdakwa dengan kecepatan sekira 50 km/jam masuk gigi prosneling 3 (tiga) menyalip atau mendahului sebuah mobil yang melaju searah dengan terdakwa dengan mengambil sisi sebelah kanan, kemudian sekira jarak pandang 10 meter kearah depan terdakwa melihat saksi korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse mengendarai sepeda onthel yang berada di tengah jalan yang hendak menyebrang kearah selatan, karena terdakwa merasa kaget kemudian terdakwa berusaha mengindar kekiri namun tidak mencoba membunyikan klakson dan mengerem sehingga terdakwa menabrak bagian sebelah kanan sepeda saksi korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse tepatnya pada bagian pedal kayuh sehingga saksi korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse langsung terpejal jatuh ke arah timur berikut sepeda onthel yang saksi korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse kendarai sejauh kurang lebih 4,50 meter dari titik tabrak.
- bahwa akibat kelalaian terdakwa korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse mengalami patah tulang pada kaki kiri bawah dan bahu, sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 022/RM.9/RSPBK/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hendrikus Jeffrey F.L dokter pemeriksa pada RS PALANG BIRU Kutoarj dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada bahu kanan dan lecet disertai debu, serta luka robek terbuka berukuran $P \pm 4\text{cm}$ dengan tonjolan fragmen tulang yang keluar melalui luka robekan di kaki kiri bawah belakang. Pada korban dilakukan pembersihan luka dan penutupan luka serta pemasangan spalk di kaki kiri. Korban mengalami kecelakaan lalu lintas hal ini ditandai dengan cedera luka lecet dengan debu yang masih menempel pada luka menandakan adanya kontak dengan debu aspal atau jalan. Adanya luka memar pada bahu kanan menandakan adanya benturan akibat benda tumpul. Adanya luka robek di kaki kiri bawah disertai tonjolan fragmen tulang disebabkan akibat benturan benda tumpul dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan patah tulang kaki bawah dan fragmen tulang yang patah menembus kulit keluar.

Halaman 15 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang “ :

Menimbang,. bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “setiap orang” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa Slamet Riyadi Bin Santo Diharjo .Alm yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya telah ditanyakan oleh majelis hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa Slamet Riyadi Bin Santo Diharjo .Alm menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa dipandang memiliki

Halaman 16 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti.

2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mengemudi adalah memegang kemudi (alat untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor), dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan berdasarkan pendapat S. R. Sianturi di dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya di halaman 511 adalah kurang hatian-hatian atau lalai, kurang waspada, kesembronan, atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya ia hati-hati waspada, tertib, peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegah.

Menimbang, bahwa dalam pasal 113 ayat (1) huruf (b) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi pengendara wajib memberikan hak utama kepada kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada Hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 08.15 Wib. Kecelakaan terjadi di Jalan P. Diponegoro, tepatnya di sebelah selatan alun-alun kutoarjo. Ikut Kel/Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo. Antara Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM yang dikendarai Terdakwa sendiri dengan Sepeda Onthel yang dikayuh Sdri. Liring Kusumorini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas berada dilokasi kejadian, tepatnya sedang mengendarai sebuah Spm Yamaha Jupiter Z No. Pol. AA-4344-MM seorang diri. Dan saat itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa melaju dari arah barat ketimur / Kebumen – Purworejo. Dan tujuan hendak berangkat kerja di Kab. Semarang.
- bahwa Saat itu keadaan cuaca dilokasi kejadian cerah, permukaan badan jalan utama kering, arus lalu lintas sedang. Sedangkan untuk jalan dilokasi kejadian jalan melintang dari arah timur kebarat, lebar jalan sekira 7 meter, terdapat garis marka jalan putus-putus dipermukaan badan jalan utama, badan jalan utama berupa aspal halus.
- bahwa sesampainya di jalan P. Diponegoro, tepatnya di sebelah selatan alun-alun Kutoarjo terdakwa dengan kecepatan sekira lebih dari 30 km/jam masuk gigi prosneling 3 (tiga) menyalip atau mendahului sebuah mobil yang melaju searah dengan terdakwa dengan mengambil sisi sebelah kanan, kemudian sekira jarak pandang 10 meter kearah depan terdakwa melihat saksi korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse mengendarai sepeda onthel yang berada di tengah jalan yang hendak menyebrang kearah selatan, karena terdakwa merasa kaget kemudian terdakwa berusaha menghindar kekiri namun tidak mencoba membunyikan klakson dan mengerem sehingga terdakwa menabrak bagian sebelah kanan sepeda saksi korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse tepatnya pada bagian pedal kayuh sehingga saksi korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse langsung terpental jatuh ke arah timur berikut sepeda onthel yang saksi korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse.
- bahwa bentuk kelalaian dari terdakwa dapat dibuktikan didalam persidangan dimana terdakwa seharusnya terdakwa menyadari kemungkinan datangnya kendaraan dari arah berlawanan atau penyebrang jalan yang tidak akan terlihat karena pada saat tersebut terdakwa sedang mendahului sebuah kbm yang mana posisi jalan di depan kbm tersebut tidak dapat terlihat apakah ada sebuah kendaraan lain di depannya. Bahwa terdakwa mengakui terdakwa tidak beruaha mengurangi kecepatan atau mengerem sepeda motornya dan terdakwa juga tidak membunyikan klakson pada saat terdakwa melihat saksi korban yang sudah berada ditengah marka jalan untuk menyebrang;

Halaman 18 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa..

Ad. 3. Unsur “Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan sebagaimana diuraikan dalam unsur di atas, korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse mengalami patah tulang pada kaki kiri bawah dan bahu, sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 022/RM.9/RSPBK/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hendrikus Jeffrey F.L dokter pemeriksa pada RS PALANG BIRU Kutoarjo dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada bahu kanan dan lecet disertai debu, serta luka robek terbuka berukuran $P \pm 4\text{cm}$ dengan tonjolan Fragmen tulang yang keluar melalui luka robekan di kaki kiri bawah belakang. Pada korban dilakukan pembersihan luka dan penutupan luka serta pemasangan spalk di kaki kiri. Korban mengalami kecelakaan lalu lintas hal ini ditandani dengan cedera luka lecet dengan debu yang masih menempel pada luka menandakan adanya kontak dengan debu aspal atau jalan. Adanya luka memar pada bahu kanan menandakan adanya benturan akibat benda tumpul. Adanya luka robek di kaki kiri bawah disertai tonjolan fragmen tulang disebabkan akibat benturan benda tumpul dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan patah tulang kaki bawah dan fragmen tulang yang patah menembus kulit keluar.

Halaman 19 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan diri terdakwa..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, semua unsur Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi. Dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana ***“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat.”***

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyatakan, dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, Namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- d. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Halaman 20 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain benda-benda yang dapat disita yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP dapat disebut sebagai barang bukti (*Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, hal. 14*).

Menimbang, bahwa dalam *Hetterszinge in Landesh Regerment* ("HIR") Pasal 42 HIR disebutkan, para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Menimbang, bahwa selain pengertian-pengertian yang disebutkan kitab undang-undang di atas, pengertian barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah menyatakan, *barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik* (Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 254). Ciri-ciri yang dapat menjadi barang bukti:

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHP Majelis Hakim wajib memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa

Halaman 21 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Menimbang, bahwa dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan, yang disebut barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- b. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- c. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
- d. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP) (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti, hal.19).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z No.Pol AA-4344-MM tahun pembuatan 2013 isi selinder 113 cc, warna merah, No Ka MH31DY005DJ199078, No Sin 1DY199109;
- 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Jupiter Z No.Pol AA-4344-MM No. 11994656.B atas nama ERNAWATI yang dikeluarkan di Kkebumen Jawa Tengah pada tanggal 16-01-2019 berlaku s/d 16-01-2024;
- 1 (satu) lembar SIM. C atas nama SLAMET RIYADI No. 1421-7410-000029, dikeluarkan di Kebumen dan berlaku s/d tanggal 14-10-2024;

Oleh karena milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda onthel merk Phoneix warna merah.

Oleh karena milik saksi korban Liring Kusumorini anak dari Seto Mansse maka Dikembalikan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal – hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak membantu perawatan korban
- Terdakwa tidak minta maaf

Hal – Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Riyadi Bin Santo Diharjo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat*” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Slamet Riyadi Bin Santo Diharjo (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z No.Pol AA-4344-MM tahun pembuatan 2013 isi selinder 113 cc, warna merah, No Ka MH31DY005DJ199078, No Sin 1DY199109;
 - 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Jupiter Z No.Pol AA-4344-MM No. 11994656.B atas nama ERNAWATI yang dikeluarkan di Kkebumen Jawa Tengah pada tanggal 16-01-2019 berlaku s/d 16-01-2024;
 - 1 (satu) lembar SIM. C atas nama SLAMET RIYADI No. 1421-7410-000029, dikeluarkan di Kebumen dan berlaku s/d tanggal 14-10-2024;

Halaman 23 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda onthel merk Phoneix warna merah

dikembalikan kepada saksi korban Liring Kusumorini^Â anak dari Seto Mansse ;

6. Membebaskan terdakwa Slamet Riyadi Bin Santo Diharjo (Alm) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Putu Yastriani, S.H. , M. Budi Darma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Sugeng Haryadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Deagatya Gilang Dwi Putranti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Ttd.

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahmat Sugeng Haryadi, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pwr